



**PUTUSAN**  
Nomor 40/Pid.B/2024/PN Thn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MOHAMAD PANGUMPIA JUMAAT**
2. Tempat lahir : Gland
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 21 Juni 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Likuang Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nakhoda Pumboat Vitran-06

Terdakwa Andrias Kahengkeng ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 April 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 04 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 juni 2024 sampai dengan tanggal 03 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan tanggal 01 September 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 40/Pid.B/2024/PN Thn tanggal 04 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2024/PN Thn tanggal 04 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Mohamad Pangumpia Jumaat** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) yakni Setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar**” yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 323 Ayat (1) Jo Pasal 219 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dan Denda sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan terdakwa dengan perintah agar tetap dalam tahanan

3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit kapal (nama kapal Pumboat Vitran- 06 Bendera Indonesia, Tonage GT 5 Kapal Pumboat terbuat dari kayu, tanda kapal lambung hijau putih) bagian dari kapal (propeller, alat kemudi, Dinamo Stater)
- 1 (satu) buah kompas
- 1 (satu) unit mesin Mitsubishi nomor mesin 4DR5
- 2 (dua) baterai Acu Tipe N
- 1 (satu) buah teropong
- 3 (tiga) Galor air putih
- 4 (empat) galon kosong
- 1 (satu) buah kompor gas portable
- 1 (satu) buah parang
- 1 (satu) buah linggis

**Dikembalikan kepada pemilik Saksi Elizer Manansang**

- 57 (lima puluh tujuh) ekor ikan tuna dan 1 (satu) ekor ikan marlin

**Dirampas untuk dimusnahkan dikarenakan sudah lama dan busuk**

- 6 (enam) galon BBM jenis Solar

**Dirampas Untuk Negara**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan dan Terus terang dalam persidangan sehingga mempermudah dalam pemeriksaan, terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Mohamad Pangumpia Jumaat** (Nakhoda Pumboat Vitran-06) pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 22.05 WITA, atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu tertentu pada Tahun 2024, bertempat di perairan Teluk Tahuna Kab. Kepl. Sangihe, tepatnya di Laut Pulau-Pulau Sangihe pada posisi koordinat 03° 36.25' U – 125° 28".30' T, atau pada peta Laut Pulau-Pulau Sangihe Nomor : 183, atau setidaknya – tidaknya pada tempat – tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "***Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) yakni Setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar***", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari senin 11 Maret 2024 pukul 22.00 WIB terdakwa Mohamad Pangumpia Jumaat (Nakhoda Pumboat Vitran-06) bersama saksi Elizer Manansang (ABK), saksi Jasrah Wangka Masoa (Juru Mesin), saksi Samuel Djumaat (ABK) ***berlayar*** dari Pelabuhan Makar, General Santos Philipina menuju Mala, Matutuang, Tahuna. Selanjutnya Sampai di Tahuna pada hari Rabu, 13 Maret 2024, pukul 22:00 WITA, selanjutnya terdakwa bersama para saksi kapal menurunkan muatan berupa Triplek tipis dan tebal, paku, epoxy lem serta snack - snack dalam bentuk dos dari Philipina. Setelah menurunkan muatan terdakwa bersama para saksi istirahat dikapal.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Pada hari Kamis, 15 Maret 2024, sekitar pukul 10:00 Wita terdakwa bersama para saksi memuat ikan berupa Ikan Tuna 3 ekor sambil menunggu muatan lainnya. Kemudian pada hari Jumat, 16 Maret 2024, pada pukul 10:00 Wita terdakwa kembali memuat ikan, berupa Ikan Tuna 57 ekor dan Ikan Marlin 1 ekor dan bersiap untuk malam hari sekitar pukul 21:45 Wita kapal **berlayar** dari Pantai Mala menuju Pelabuhan Makar, General Santos, Philipna. Bahwa selanjutnya Sekitar 3 menit setelah kapal berangkat. Bahwa kemudian pada hari jumat 15 Maret 2024 pukul 21:00 Wita Tim SFQR Lanal Tahuna Patroli dengan menggunakan sarana RBB 12 Meter di perairan Teluk Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe Sulawesi Utara, pada posisi 03°36'25" U – 125°28'30" T mendeteksi kontak kapal motor (Pumpboat) yang mencurigakan sedang melaksanakan pelayaran tanpa lampu penerangan dan navigasi. kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan, setelah dilakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap dokumen ternyata kapal tidak dilengkapi **Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar.**

- Bahwa pada saat kapal akan meninggalkan pelabuhan/berlayar Terdakwa MOHAMAD PANGUMPIA JUMAAT selaku Nakhoda Pumpboat Vitran-06 **seharusnya mengurus dokumen perjalanan kapal, yaitu Surat Persetujuan Berlayar atau Port Clearence**, namun pada kenyataannya Terdakwa tidak mengurus Surat Persetujuan Berlayarnya;
- Bahwa **Surat Persetujuan Berlayar** wajib diurus oleh Nakhoda kapal dan merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki setiap kapal bergerak meninggalkan pelabuhan untuk berlayar;
- Bahwa Terdakwa MOHAMAD PANGUMPIA JUMAAT merupakan Nakhoda kapal motor bernama Vitran-06 berjenis pumpboat yang bertugas membawa dan mengemudikan kapal;

**Perbuatan terdakwa MUHAMAD PANGUMPIA JUMAAT melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 323 Ayat (1) Jo Pasal 219 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang telah dibacakan, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Ersoni Manderos dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan Tim SFQR melaksanakan operasi dalam rangka pelaksanaan operasi penertiban barang *illegal*, penyelundupan dan penegakan hukum dilaut perairan wilayah kerja Lanal Tahuna yang diperintahkan melalui Surat Perintah Danlanal Tahuna Nomor Sprin/47/II/2024 tanggal 31 Januari 2024;
- Bahwa yang ikut serta waktu patroli di perairan Tahuna adalah saksi, Serda Lis Yeremia Elia Yoel Supit, Serda Bah M.Akbar Setiawan dan Kld Mes Indra Musafa;
- Bahwa pada hari Jumat, 15 Maret 2024 pukul 21:00 Wita Tim SFQR Lanal Tahuna Patroli dengan menggunakan sarana RBB 12 Meter di perairan Teluk Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe Sulawesi Utara, pada posisi 0 3°36'25" U – 125°28'30" T, mendeteksi kontak kapal motor (Pumpboat) yang mencurigakan sedang melaksanakan pelayaran tanpa lampu penerangan dan navigasi, dari hasil pemeriksaan oleh Tim SFQR diketahui bahwa kapal tersebut bernama Vitran-06 jenis Pumpboat bendera kebangsaan Indonesia Kapal telah melanggar UU RI No.17 th 2008 tentang Pelayaran pasal 323 ayat (1) jo Pasal 219 ayat (1) yaitu berlayar tanpa Surat Persetujuan Berlayar dari Pantai Mala, Tahuna dengan tujuan menuju pelabuhan Makar, General Santos Philipina, kemudian Katim SFQR berkoordinasi dengan komando atas diputuskan agar Pumpboat Vitran-06 dikawal menuju Lanal Tahuna guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat ditangkap yang bertugas membawa dan mengemudikan kapal sebagai Nakhoda adalah Terdakwa Mohamad Pangumpia Jumaat;
- Bahwa pada saat diperiksa di atas laut, Nakhoda tidak dapat menunjukkan dokumen kapal sama sekali;
- Bahwa terdapat muatan ikan berupa ikan tuna dan ikan marlin pada saat pengeledahan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi

2. Saksi Elizer Manansang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa oleh Penyidik TNI AL karena Pumpboat Vitran-06 yang ditangkap oleh TNI AL;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Pumpboat Vitran-06 saksi sebagai ABK dan pemilik kapal serta sudah 5 (lima) hari bekerja di Pumpboat Vitran-06;
- Bahwa yang bertugas sebagai Nahkoda adalah Terdakwa Mohamad Pangumpia Jumaat;
- Bahwa kapal berangkat dari Pelabuhan Makar, General Santos Philipina pada hari Selasa, 12 Maret 2024 pukul 22:00 Wita menuju Pantai Mala, Matutuang, Tahuna, Indonesia. Kapal kami tiba Rabu, 13 Maret 2024, pukul 22:00 Wita, selanjutnya kapal menurunkan muatan berupa Triplek tipis dan tebal, paku, epoxy lem serta snack - snack dalam bentuk dos dari Philipina. Setelah menurunkan muatan saksi istirahat di kapal. Pada hari Kamis, 15 Maret 2024, sekitar pukul 10:00 Wita saksi memuat ikan berupa Ikan Tuna 3 ekor dan saksi menunggu muatan lainnya. Kemudian pada hari Jumat, 16 Maret 2024, pada pukul 10:00 Wita saksi kembali memuat ikan, berupa Ikan Tuna 57 ekor dan Ikan Marlin 1 ekor. Pada malam hari sekitar pukul 21:45 Wita kapal berangkat dari Pantai Mala menuju Pelabuhan Makar, General Santos, Philipina. Sekitar 3 menit setelah kapal berangkat, datang kapal patroli TNI AL yang menyalakan lampu yang menyorot kapal saksi, kapal kemudian mematikan mesin dan berputar ke arah kapal patroli. Kapal kemudian digandeng dan diperiksa. Selanjutnya kapal dibawa sampai ke Lanal Tahuna, untuk mengikuti proses yang dilaksanakan oleh Penyidik TNI AL;
- Bahwa saat berlayar dari Pelabuhan Makar, General Santos, Philipina ke Pantai Mala, Tahuna membawa muatan triplek tipis 10 lembar, triplek tebal 4 lembar, paku 3 Kg, lem epoxy  $\pm$  4 Kg, 1 dos berisi snack, dan cat merk Seaguil 5 liter;
- Bahwa saat berlayar dari Perairan Malapintu Tahuna kapal membawa Ikan Tuna 57 ekor dan Ikan Marlin 1 ekor yang semuanya milik saksi;
- Bahwa saksi membeli ikan yang akan di jual, saksi beli di Pantai Mala;
- Bahwa saksi sudah sering menjual ikan di Pelabuhan Fish Port General Santos Philipina yaitu sebanyak 4 kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi

3. Saksi Samuel Jr Pangumpia Jumaat dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bertugas sebagai ABK di kapal berjenis Pumboat dengan nama Vitran-06;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai ABK dan baru 5 hari bekerja pada kapal tersebut;
- Bahwa saksi diajak oleh saksi Elizer Manansang untuk menjadi abk kapal berjenis Pumboat Vitran-06;
- Bahwa saksi menjelaskan dibayarkan Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu) untuk sekali perjalanan;
- Bahwa saksi baru pertama kali mengikuti pelayaran ke Makar, General Santos, Philipina;
- Bahwa saksi mengetahui muatan dari Philipina yaitu triplek tebal 6 lembar, triplek tipis 4 lembar, paku tidak mengetahui jumlahnya, lem epoxy tidak mengetahui jumlahnya, snack 1 dos dan cat tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa yang memiliki barang - barang tersebut saksi Elizer Manansang;
- Bahwa saksi mengetahui muatan kapal yaitu Ikan Tuna 57 ekor dan Ikan Marlin 1 ekor yang semuanya milik saksi Elizer Manansang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapal akan dibawa kemana tetapi yang diketahui kapal akan kembali ke Philipina;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Nahkoda tidak mengurus Surat Persetujuan Berlayar karena langsung ikut naik dan berangkat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui teknis keluar dan masuk pelabuhan Makar, General Santos, Philipina;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi

4. Saksi Jasrah Wangka Masoa dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Juru Mesin adalah mengecek oli dan BBM, menguras air yang masuk kedalam Pumpboat serta melakukan perawatan mesin;
- Bahwa di Pumpboat Vitran-06 saksi menjabat sebagai Juru Mesin serta sudah 5 hari bekerja di Pumpboat Vitran-06;
- Bahwa yang bertugas sebagai Nakhoda adalah Terdakwa Mohamad Pangumpia Jumaat alias Amat;
- Bahwa Pumpboat berangkat dari Pelabuhan Makar, General Santos, Philipina pada hari Senin, 11 Maret 2024 sekira pukul 22:00 menuju Tahuna. Sampai di Tahuna pada hari Rabu, 13 Maret 2024 sekira pukul 22:00 dan sandar di Pantai Malapintu, Tahuna dengan membawa muatan Triplek Philipina Nomor 5 sebanyak 6 lembar, paku sekitar 1 kg, Lem Epoxy 4 kaleng

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Thn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kue/Snack 1 tas plastik. Pada hari Kamis, 14 Maret 2024 melaksanakan kegiatan memuat Ikan Tuna sebanyak 57 ekor dan Ikan Marlin sebanyak 1 ekor di Pantai Malapintu Tahuna sambil bersiap - siap kembali ke Pelabuhan Makar, General Santos Philipina. Pada hari Jumat, 16 Maret 2024 pukul 21:45 Wita Pumpboat berlayar menuju Pelabuhan *Fish Port* Makar, General Santos Philipina, sekitar pukul 22:05 Wita Pumpboat Vitran-06 diperiksa oleh Tim Patroli Lanal Tahuna dengan menggunakan RBB 12 Meter di perairan Tahuna. Setelah dilakukan pemeriksaan dinyatakan bersalah karena membawa kapal berlayar tanpa dilengkapi Surat Persetujuan Berlayar dan Pas Kecil dari Syahbandar Pelabuhan. Selanjutnya Pumpboat dikawal menuju Lanal Tahuna dan mengikuti proses yang dilaksanakan oleh Penyidik TNI AL;

- Bahwa saksi menjelaskan dibayarkan Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu) untuk sekali perjalanan;
- Bahwa saksi baru pertama kali mengikuti pelayaran dengan Pumpboat Vitran-06 ke Pelabuhan Makar, General Santos, Philipina;
- Bahwa saksi mengetahui muatan yang dibawa dari Pelabuhan Makar, General Santos Philipina adalah Triplek Philipina Nomor 5 sebanyak 6 lembar, paku sebanyak 1 Kg, Lem Epoxy sebanyak 4 kaleng, Kue/Snack 1 tas plastic;
- Bahwa yang memiliki barang - barang tersebut saksi Elizer Manansang;
- Bahwa saksi mengetahui muatan kapal yaitu Ikan Tuna 57 ekor dan Ikan Marlin 1 ekor yang semuanya milik saksi Elizer Manansang;
- Bahwa tujuan kapal ke Philipina untuk menjual ikan tuna dan marlin ke perusahaan ikan di pelabuhan *Fish Port*, General Santos, Philipina;
- Bahwa pada saat berangkat dari Philipina ke Tahuna dan dari Tahuna kembali ke Philipina saksi tidak mengetahui apakah Nahkoda mengurus *Port Clearence*/Surat Persetujuan Berlayar, karena pada saat tiba di lokasi Pelabuhan Makar Philipina Pumpboat Vitran-06 langsung berangkat/ tolak ke Tahuna, begitu juga sebaliknya saat akan keluar dari Tahuna saksi tidak mengetahui apakah Nahkoda mengurus Surat Persetujuan Berlayar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lampu kapal mati, karena saklar lampu ada di samping sebelah kiri kemudi kapal yang dikemudikan oleh Terdakwa Mohamad Pangumpia Jumaat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga membacakan keterangan Ahli di dalam persidangan, yaitu:

1. Ventje Deny Bogar, S.H keterangan Ahli dibacakan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli mengerti dimintakan keterangannya selaku ahli pelayaran terkait dengan ditangkapnya Pumpboat Vitran-06 bendera Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana pelayaran;
  - Bahwa selama berdinasi di KSOP Ahli pernah bertugas sebagai Nakhoda Kapal KNP 460 (2013-2019), Petugas Kesyahbandaran (2019-2022), dan Mualim I di KNP 380 (2022 – saat ini);
  - Bahwa ahli memiliki ijazah/sertifikat yang menunjang seperti ANT V, Sertifikat keahlian Kesyahbandaran, Sertifikat Penyidik PNS, Sertifikat keahlian Advokasi dan Diseminasi, dan Sertifikat keahlian Pemeriksa Kecelakaan Kapal;
  - Bahwa dalam memberikan keterangan ahli dilengkapi dengan surat tugas dari Kepala KSOP Bitung Nomor : ST-KSOP.BTG 696 Tahun 2024 tanggal 19 April 2024;
  - Bahwa pada saat kapal akan meninggalkan pelabuhan/berlayar Nakhoda Pumpboat Vitran-06 seharusnya mengurus dokumen perjalanan kapal, yaitu Surat Persetujuan Berlayar atau *Port Clearence*, namun pada kenyataannya Nakhoda Pumpboat Vitran-06 tidak mengurus Surat Persetujuan Berlayarnya;
  - Bahwa Surat Persetujuan Berlayar wajib diurus oleh Nakhoda kapal dan merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki setiap kapal sebelum kapal bergerak meninggalkan pelabuhan untuk berlayar, dan ketentuan tersebut telah diatur dalam ketentuan pasal 323 ayat (1) jo pasal 219 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, sehingga jelas Pumpboat Vitran-06 telah melakukan tindak pidana pelayaran;
  - Bahwa yang dilanggar oleh Nakhoda Pumpboat Vitran-06 sesuai ketentuan Undang undang No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran yaitu Pasal 219 ayat (1) yaitu “Setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar/*Port Clearence*” yang dikeluarkan oleh Syahbandar dan akan dikenakan sanksi pidana yaitu pasal 323 ayat (1) “Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki SPB yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mendapatkan SPB pada saat kapal datang di pelabuhan laut, nahkoda wajib melaporkan kedatangan kapalnya ke kantor Kanpel/Syahbandar. Dokumen kapal diserahkan ke Syahbandar untuk diperiksa dan disimpan disertai dengan memorandum penyerahan dokumen. Pada saat kapal akan berlayar Nahkoda/agen mengajukan permohonan ke Kanpel/Syahbandar untuk berlayar dengan tujuan tertentu. Setelah mendapat persetujuan Kanpel/Syahbandar memeriksa kelengkapan dokumen kapal, memeriksa kapalnya (menilik kelailautan kapalnya), meneliti legalitas operasional kapal, meneliti kelengkapan dokumen yang dikeluarkan oleh instansi terkait, meneliti apakah kewajiban-kewajiban kepada negara telah dipenuhi, memperhatikan apakah kapal tersebut telah bebas dari pihak-pihak yang berkepentingan (bagi kapal yang ada sangkut pautnya dengan pihak berwajib). Bila semua ketentuan di atas telah terpenuhi maka kapal tersebut dapat diberikan Surat Persetujuan Berlayar oleh Kanpel/Syahbandar;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui nama kapal Pumpboat Vitran-06 yang digunakan sebagai kapal penangkap dan pembawa ikan, berbobot 5 GT dan berbendera Indonesia;
- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai Nahkoda dan sudah 5 hari ikut kapal Vitran-06;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Nahkoda adalah membawa kapal dan memerintah ABK-ABK sesuai tugas dan tanggung jawabnya;
- Bahwa awal mula dapat bekerja di Pumpboat Vitran-06 karena dihubungi saksi Elizer Manansang sewaktu di pelabuhan Makar yang meminta tolong untuk ikut bersama membawa kapal ke Tahuna dan setelahnya bekerja tetap di kapal tersebut sebagai Nahkoda;
- Bahwa Terdakwa benar mengetahui dan tidak mengurus dokumen kapal;
- Bahwa Terdakwa digaji per trip oleh bos dengan Nahkoda menerima Rp. 1.000.000 dan ABK Rp. 800.000;
- Bahwa yang menggaji adalah saksi Elizer Manansang;
- Bahwa pemilik Pumpboat Vitran-06 adalah saksi Elizer Manansang;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Thn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pumpboat berangkat dari pelabuhan Makar General Santos Philipina pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wita menuju Tahuna. Sampai di Tahuna pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 Wita. Pumpboat sandar di Pantai Malapintu Tahuna dengan membawa muatan Triplek Philipina 9mm sebanyak 4 lembar dan 5mm sebanyak 6 lembar, paku tidak tahu jumlahnya, Lem Epoxy tidak tahu jumlahnya dan Kue/Snack tidak mengetahui jumlahnya, Pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 melaksanakan kegiatan memuat Ikan Tuna sebanyak 57 ekor dan ikan Marlin sebanyak 1 ekor di Pantai Malapintu Tahuna, sambil bersiap-siap kembali ke pelabuhan Makar General Santos Philipina, Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 pukul 21.45 Wita kapal berlayar menuju Fish Port pelabuhan Makar General Santos Philipina, karena cuaca kurang bagus, sekitar pukul 22.05 Wita Pumpboat Vitran-06 baru belayar kemudian diperiksa oleh Tim Patroli Lanal Tahuna dengan menggunakan RBB (Rigid Bouyancy Boat) 12 Meter di perairan Tahuna. Selanjutnya dari hasil pemeriksaan didapatkan Nahkoda membawa kapal berlayar dari Pantai Malapintu Tahuna menuju pelabuhan Makar General Santos Philipina tidak dilengkapi *Surat Persetujuan Berlayar/Port Clearence* dan Pas Kecil dari Syahbandar Pelabuhan. Selanjutnya diperintahkan oleh Tim Patroli Lanal Tahuna untuk dibawa ke Lanal Tahuna untuk mengikuti proses yang dilaksanakan oleh Penyidik TNI AL;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengikuti pelayaran dengan Pumpboat Vitran-06 ke Makar, General Santos, Philipina;
- Bahwa muatan yang dibawa saat berangkat adalah Ikan Tuna 57 ekor dan Ikan Marlin 1 ekor yang semuanya milik saksi Elizer Manansang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ikan dijual dengan harga Rp. 60.000/ekor;
- Bahwa Terdakwa sudah sering menjual ikan di pelabuhan *Fish Port*, General Santos Philipina;
- Bahwa Terdakwa mengetahui teknis keluar dan masuk pelabuhan Makar dengan teknis ketika masuk Terdakwa menghubungi bos di pelabuhan Makar dan kemudian Terdakwa segera sandar dan melakukan bongkar muatan yang dilakukan oleh anak buahnya, kemudian Terdakwa menemui anak buah bos untuk mengurus dokumen kapal di pelabuhan Makar, kemudian Terdakwa menyerahkan dokumen kapal ke anak buah bos dan langsung keluar dari pelabuhan Makar, biasanya Terdakwa sendiri yang mengurus untuk keluar dan masuk kapal dari/ke pelabuhan Makar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui 3 dari 4 dokumen kapal yang ditunjukkan yaitu *registration of pumpboat* dikeluarkan oleh Bupati (Mayor) Glan, kemudian *fishing vessel clearance certificate* dari *Philippine National Police Maritime Group*, dan *safety, security and enviromental number* dari *Phillipine Coast Guard*, sedangkan lainnya tidak mengetahui;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kegunaan ketiga dokumen tersebut, *Registration of Pumpboat* ini digunakan sebagai penanda kapal dibuat di Glan, Philipina dan digunakan sebagai dasar untuk dikeluarkannya *Fishing Vessel Clearance Certificate* dan untuk mendapatkan *Safety, Security and Enviromental Number*. *Fishing Vessel Clearance Certificate* digunakan sebagai tanda pengenal untuk *Philippine National Police Maritime Group*. *Safety, Security and Enviromental Number* digunakan sebagai tanda pengenal untuk *Philippine Coast Guard*;
- Bahwa Terdakwa mengetahui teknis penjualan ikan di pelabuhan *Fish Port*, General Santos, Philipina yaitu dengan menghubungi bos ysitu Sdr. Rey sebagai penghubung bahwa Terdakwa ada ikan untuk dijual, setelahnya Terdakwa ke *fish port* dan anak buah Sdr. Rey yang membawanya setelah diberikan uang pembayaran;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak memiliki dokumen kapal karena baru pertama kali ikut dengan Pumpboat Vitran-06 jadi tidak sempat mengurus ke kesyahbandaran Tahuna;
- Bahwa Terdakwa mengetahui surat – surat yang wajib dilengkapi ketika keluar dan masuk pelabuhan yaitu Pas Kecil dan Surat Persetujuan Berlayar tetapi tidak mengurus surat – surat tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kapal (nama kapal Pumboat Vitran- 06 Bendera Indonesia, Tonage GT 5 Kapal Pumboat terbuat dari kayu, tanda kapal lambung hijau putih) bagian dari kapal (propeller, alat kemudi, Dinamo Stater)
- 1 (satu) buah kompas
- 1 (satu) unit mesin Mitsubishi nomor mesin 4DR5
- 2 (dua) baterai Acu Tipe N
- 57 (lima puluh tujuh) ekor ikan tuna dan 1 (satu) ekor ikan marlin
- 6 (enam) galon BBM jenis Solar
- 3 (tiga) Galor air putih
- 1 (satu) buah kompor gas portable
- 1 (satu) buah parang

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah linggis
- 4 (empat) galon kosong
- 1 (satu) buah teropong

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin 11 Maret 2024 pukul 22.00 WIB terdakwa Mohamad Pangumpia Jumaat (Nakhoda Pumpboat Vitran-06) bersama saksi Elizer Manansang (ABK), saksi Jasrah Wangka Masoa (Juru Mesin), saksi Samuel Djumaat (ABK) berlayar dari Pelabuhan Makar, General Santos Philipina menuju Mala, Matutuang, Tahuna;
- Bahwa Selanjutnya Sampai di Tahuna pada hari Rabu, 13 Maret 2024, pukul 22:00 WITA, selanjutnya terdakwa bersama para saksi kapal menurunkan muatan berupa Triplek tipis dan tebal, paku, epoxy lem serta snack - snack dalam bentuk dos dari Philipina;
- Bahwa Setelah menurunkan muatan terdakwa bersama para saksi istirahat dikapal;
- Bahwa Selanjutnya Pada hari Kamis, 14 Maret 2024, sekitar pukul 10:00 Wita terdakwa bersama para saksi memuat ikan berupa Ikan Tuna 3 ekor sambil menunggu muatan lainnya;
- Bahwa Kemudian pada hari Jumat, 15 Maret 2024, pada pukul 10:00 Wita terdakwa kembali memuat ikan, berupa Ikan Tuna 57 ekor dan Ikan Marlin 1 ekor dan bersiap untuk malam hari sekitar pukul 21:45 Wita kapal berlayar dari Pantai Mala menuju Pelabuhan Makar, General Santos, Philipina;
- Bahwa kemudian pada hari jumat 15 Maret 2024 pukul 21:00 Wita Tim SFQR Lanal Tahuna Patroli dengan menggunakan sarana RBB 12 Meter di perairan Teluk Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe Sulawesi Utara, pada posisi 03°36'25" U – 125°28'30" T mendeteksi kontak kapal motor (Pumpboat) yang mencurigakan sedang melaksanakan pelayaran tanpa lampu penerangan dan navigasi. kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan, setelah dilakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap dokumen ternyata kapal tidak dilengkapi Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar;
- Bahwa pada saat kapal akan meninggalkan pelabuhan/berlayar Terdakwa MOHAMAD PANGUMPIA JUMAAT selaku Nakhoda Pumpboat Vitran-06 tidak mengurus Surat Persetujuan Berlayarnya;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Thn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Persetujuan Berlayar wajib diurus oleh Nakhoda kapal dan merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki setiap kapal bergerak meninggalkan pelabuhan untuk berlayar;
- Bahwa Terdakwa MOHAMAD PANGUMPIA JUMAAT merupakan Nakhoda kapal motor bernama Vitran-06 berjenis pumpboat yang bertugas membawa dan mengemudikan kapal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Nakhoda
2. yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Nakhoda

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Nakhoda adalah salah seorang dari Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang Terdakwa yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis menerangkan identitas dirinya bernama Mohamad Pangumpia Jumaat, yang mana identitas Terdakwa telah sesuai dengan identitas orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan didukung oleh keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, mengaku bahwa Terdakwa adalah Nakhoda dari Kapal Pumboat Vitran -06, maka dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) dan yang dituju dari unsur Nakhoda dalam perkara ini adalah Terdakwa Mohamad Pangumpia Jumaat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur Nakhoda telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya dan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana, maka Terdakwa disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana ini;

Ad.2. Unsur yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar

Menimbang, bahwa berlayar merupakan salah satu bentuk aktivitas perairan dimana melakukan perjalanan laut menggunakan sarana kapal laut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Surat Persetujuan Berlayar adalah surat yang wajib dimiliki oleh kapal yang akan berlayar, yang dikeluarkan oleh Syahbandar;

Menimbang, bahwa Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran;

Menimbang, bahwa apabila unsur ini dihubungkan dengan keterangan Saksi dan Terdakwa di persidangan, maka diketahui fakta bahwa Terdakwa Terdakwa Mohamad Pangumpia Jumaat merupakan Nakhoda kapal motor bernama Vitran-06 berjenis pumpboat yang bertugas membawa dan mengemudikan kapal yang berlayar dari Pelabuhan Makar, General Santos, Philipina pada hari senin 11 Maret 2024 pukul 22.00 WIB bersama saksi Elizer Manansang (ABK), saksi Jasrah Wangka Masoa (Juru Mesin), saksi Samuel Djumaat (ABK) dan tiba di Tahuna pada hari Rabu, 13 Maret 2024, pukul 22:00 WITA, selanjutnya terdakwa bersama para saksi kapal menurunkan muatan berupa Triplek tipis dan tebal, paku, epoxy lem serta snack - snack dalam bentuk dos dari Philipina. Setelah menurunkan muatan terdakwa bersama para saksi istirahat dikapal, selanjutnya Pada hari Kamis, 14 Maret 2024, sekitar pukul 10:00 Wita terdakwa bersama para saksi memuat ikan berupa Ikan Tuna 3 ekor sambil menunggu muatan lainnya, kemudian pada hari Jumat, 15 Maret 2024, pada pukul 10:00 Wita terdakwa kembali memuat ikan, berupa Ikan Tuna 57 ekor dan Ikan Marlin 1 ekor dan bersiap untuk malam hari sekitar pukul 21:45 Wita kapal berlayar dari Pantai Mala menuju Pelabuhan Makar, General Santos, Philipina;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari jumat 15 Maret 2024 pukul 21:00 Wita Tim SFQR Lanal Tahuna Patroli dengan menggunakan sarana RBB 12 Meter di perairan Teluk Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe Sulawesi Utara, pada posisi 03°36'25" U – 125°28'30" T mendeteksi kontak kapal motor (Pumpboat) yang mencurigakan sedang melaksanakan pelayaran tanpa lampu penerangan dan navigasi. kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan,

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Thn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap dokumen ternyata kapal tidak dilengkapi Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui Surat Persetujuan Berlayar wajib diurus oleh Nakhoda kapal dan merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki setiap kapal bergerak meninggalkan pelabuhan untuk berlayar namun Terdakwa Mohamad Pangumpia Jumaat selaku Nakhoda Pumpboat Vitran-06 tidak mengurus Surat Persetujuan Berlayarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 323 Ayat (1) Jo Pasal 219 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan/meniadakan pidana pada diri Terdakwa, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan seluruh aspek dari perkara ini, tuntutan Penuntut Umum, pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 323 Ayat (1) Jo Pasal 219 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran terdapat pidana denda sebagai pidana tambahan dan bersifat kumulatif, maka Majelis Hakim perlu menetapkan jumlah besaran pidana denda yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jika pidana denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka ia diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kapal (nama kapal Pumboat Vitran- 06 Bendera Indonesia, Tonage GT 5 Kapal Pumboat terbuat dari kayu, tanda kapal lambung hijau putih) bagian dari kapal (propeller, alat kemudi, Dinamo Stater)
- 1 (satu) buah kompas
- 1 (satu) unit mesin Mitsubishi nomor mesin 4DR5
- 2 (dua) baterai Acu Tipe N
- 1 (satu) buah teropong
- 3 (tiga) Galor air putih
- 4 (empat) galon kosong
- 1 (satu) buah kompor gas portable
- 1 (satu) buah parang
- 1 (satu) buah linggis

yang merupakan alat atau sarana yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana perkara *a quo*, namun ternyata di pembuktian persidangan terungkap barang bukti tersebut milik Saksi Elizer Manansang, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Elizer Manansang;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 57 (lima puluh tujuh) ekor ikan tuna dan 1 (satu) ekor ikan marlin, yang merupakan barang yang akan di jual ke Philipina, dan barang bukti tersebut telah rusak sehingga tidak dapat dipergunakan atau dikonsumsi lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) gallon BBM jenis solar, yang mana barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berlayar tanpa menggunakan surat ijin berlayar dari Syahbandar;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa korporatif dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 323 Ayat (1) Jo Pasal 219 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Mohamad Pangumpia Jumaat tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) unit kapal (nama kapal Pumboat Vitran- 06 Bendera Indonesia, Tonage GT 5 Kapal Pumboat terbuat dari kayu, tanda kapal lambung hijau putih) bagian dari kapal (propeller, alat kemudi, Dinamo Stater)
  - 1 (satu) buah kompas
  - 1 (satu) unit mesin Mitsubishi nomor mesin 4DR5
  - 2 (dua) baterai Acu Tipe N
  - 1 (satu) buah teropong
  - 3 (tiga) Galor air putih
  - 4 (empat) galon kosong
  - 1 (satu) buah kompor gas portable
  - 1 (satu) buah parang
  - 1 (satu) buah linggis

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Thn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dikembalikan kepada pemilik Saksi Elizer Manansang

- 57 (lima puluh tujuh) ekor ikan tuna dan 1 (satu) ekor ikan marlin

**Dirampas untuk dimusnahkan dikarenakan sudah lama dan busuk**

- 6 (enam) galon BBM jenis Solar

## Dirampas Untuk Negara

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024, oleh kami, Sigit Triatmojo, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Ardhi Radhisshalhan, S.H., dan Halifardi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Melki Lamber, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna, serta dihadiri oleh Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Sangehe dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ardhi Radhisshalhan, S.H.

Sigit Triatmojo, S.H. M.H.

Halifardi, S.H.

Panitera Pengganti,

Melki Lamber, SH.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)